

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Hamidansyah Putra
Edy Ikhsan, Hasim Purba, HM. Hasballah Thaib**

[\(midan_gayo@yahoo.co.id\)](mailto:midan_gayo@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Transparent and resolute regulation on adoption is highly needed, both in its regulation and in its protection. Today, the Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Adoption, Law No. 23/2002 on Child Protection, and the Compilation of the Islamic Law regulate wajibah will for an adopted child. Discussion about adoption is usually related to adat (customary) law, the Islamic law, and western law in which people have different methods in different places in its implementation so that it is interesting to be analyzed. A research on child protection law about the implementation of adoption, viewed from the Islamic Law and Law No. 23/2002 on Child Protection, is a descriptive analysis which describes, explains, and analyzes laws theoretically and practically from the field.

Keywords: Adopting a Child, Islamic Law, Child Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Hadist shahih oleh Muttafaqun Alaih disebutkan "Kullu mauhudin yuladu' alal fitrah" setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih (fitrah).² anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka dalam syariat Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan. Dikarenakan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab seorang anak. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Ahzab : 4-5

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ وَأُكْتُمَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

yang artinya :

*Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan. Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.*³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan antara pengangkatan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
3. Bagaimana bila anak yang telah diangkat meminta pembatalan setelah dia dewasa ?

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1

² Abu Sangkan, *Berguru Kepada Allah*, 2006, Yayasan Shalat Khusus', Jakarta Selatan, hal.313.

³ Departemen Agama RI, *Trasliterasi Arab-Latin*, 2000, Asy Syfa', Semarang, hal. 925.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian Tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagai mana perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bila anak yang telah diangkat meminta pembatalan setelah dia dewasa.

D. Manfaat Penelitian

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberi manfaat dibidang praktis dan teoritis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum perdata dibidang pengangkatan anak dari perspektif Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga didalam pengangkatan anak, hak-hak anak dapat terlindungi.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam teori ini adalah teori Taawun artinya saling tolong menolong. Mahmud Syaltut, Fathurrahman menyatakan, Pengangkatan anak dalam pengertian ta'awun, dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik, justru merupakan amal baik yang dilakukan sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menjadikan perbuatan anak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kekafiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam ini merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh Islam.⁴

Tetapi dalam pengangkatan anak dalam pengertian terbatas dengan menekankan aspek kecintaan, perlindungan, dan pertolongan terhadap hak pendidikan anak, nafkah sehari-hari, kesehatan, dan lain-lain, adalah termasuk dalam ajaran ta'awun yang oleh Islam justru sangat di anjurkan.⁵ Allah SWT, berfirman yang artinya :

"Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, tetapi jangan bertolong-tolongan dalam hal kemaksiatan dan permusuhan".⁶

Penetapan Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Kalau demikian halnya, maka Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah ditetapkannya Penetapan Pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

Hukum Islam tidak mengenal perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya. Dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia

⁴ Fathurrahman. *Ilmu Waris*. (Bandung; Al-Ma'arif, 1984). hal. 22.

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 53.

⁶ Departemen Agama RI, *Trasliterasi Arab-Latin QS. Al-Ma'idah /5: 2., 2000, Asy Syfa', Semarang, hal. 225.*

melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan *Nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Konsekwensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan pernikahan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan suatu hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan, dan dalam hal perkawinan.

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak (*tabani*) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (*adopsi*) yang dikenal dalam hukum. Perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.⁷ Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya, tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, Pengertian anak angkat menurut Mahmud Syaltut lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh yang lebih di dasari oleh perasaan seorang yang menjadi anak angkat.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam

Proses pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan pada masyarakat Indonesia yang bhinneka (*plural*) tidak mudah dan mengalami banyak pertentangan. Sejak pasca proklamasi sampai awal era reformasi, yang mengatur tentang pengangkatan anak yang ketentuan pasalnya sebatas tujuan pengangkatan anak.⁹ Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut adopsi. Dalam Kamus Hukum kata adopsi yang berasal dari bahasa latin *adoptio* diberi arti Pengangkatan anak sebagai anak sendiri.¹⁰ Rifyal Ka'bah, mengemukakan bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua dan anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan atau keluarga.

Sebagaimana ketentuan dalam PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengaturan tentang penangkatan anak di atur antara lain di KUHPerdata (Untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing) dan juga diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain dalam pengangkatan anak itu juga perlu diperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 1979 jo SEMA 6 tahun 1983 jo SEMA 4 tahun 1989.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membedakan antara Anak angkat dan anak asuh Anak angkat (Pasal 1 angka 9) adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 14) dapat diambil sebuah prinsip bahwa Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Ketentuan PP No 54 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa anak yang hendak dijadikan anak angkat atau di adopsi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁷ Adrianus Khatib. *Kedudukan anak asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Konteporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). hal. 158.

⁸ Mufidah Saggaf Al-Jufri, *Al- Laqith dan Tabani*, Makalah, tp.2004, hal. 10.

⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 12.

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Bandung, , PT Ghalia, 1986. hal. 28.*

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. dan memerlukan perlindungan khusus.

Berkaitan umur si anak, ada beberapa pembagain yaitu :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak.¹¹ yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.¹² Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat”. *Tabanni* berarti “mengambil anak”.¹³ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”¹⁴

Istilah *Tabanni* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,¹⁵ pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah adopsi. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, ada dua corak pengertian anak angkat sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut yang dikutip Andi Syamsul Alam bahwa ada dua pengertian anak angkat :

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya sesuai dengan surat dan Al-Maidah ayat 3 untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya.

Tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya.¹⁶ Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang -Undangan di Indonesia

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan. Pengangkatan secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat akan menjadi wali (kuasa) bagi anak angkat, dan sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah, maka yang menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak secara legal adalah janji untuk memelihara tanpa bayaran atas anak yang diangkat, dalam hal pendidikan dan perlindungan, seperti yang

¹¹ Jonathan Crowther . *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University :1996), hal. 16.

¹² Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 4.

¹³ Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir. *Al-Mu'jam al-wasith, Mishr; Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I, hal. 72

¹⁴ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 7.

¹⁵ Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV, hal. 7.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz.9 (Beirut: Daral-Fikr al-Ma'ashir, Cet. IV. 1997). hal. 271.

dilakukan seorang ayah pada anak kandungnya sendiri.¹⁷ Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam (*illegal*) yaitu pengangkatan yang menyamakan hak anak yang akan diangkat dengan hak anak kandung dalam hal pewarisan, memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan memindahkan agama anak.

Pengangkatan anak juga dapat dilakukan secara ilegal, artinya pengangkatan yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat.¹⁸ Pelaksanaan pengangkatan anak yang legal adalah pengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang memenuhi syarat, alasan, tujuan, dan proses pengangkatan anak. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak berdasarkan Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 pasal 12 sampai dengan pasal 17.

Pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal, berdasarkan UU No 23 tahun 2002 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.
3. Calon orang tua kandung ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang menjadikan seorang terasing dari lingkungan keluarganya.¹⁹ Islam mengharamkan pengangkatan anak secara tegas, dan untuk selama-lamanya dengan beberapa sebab akibat yang timbul, antara lain:

- a. Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan di hadapan Allah, dan masyarakat, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya, seperti yang timbul di kalangan ayah, ibu, dan kaum keluarga yang sesungguhnya. Pengangkatan anak yang tidak sesuai menurut hukum Islam yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampurkan keturunan yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga yang asli, artinya memisahkan ikatan anak dengan keluarganya.
- b. Sering terjadi pengambilan anak itu dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan mengesahkan kaum keluarga, seperti yang banyak kita saksikan sekarang ini. Misalnya seorang laki-laki mengambil seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya, dan demikian berarti orang tadi tidak memberi kebahagiaan dari saudarasaudaranya dan ahli waris yang lain-lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah.
- c. Mengambil anak angkat dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung, kadang-kadang menimbulkan beban dan tugas-tugas yang berat kepada kaum keluarga, kalau misalnya ayah angkatnya meninggal, maka kaum keluarga yang lain bertugas memberi nafkah kepadanya. Siapa saja yang mampu di antara kaum keluarganya yang palsu itu, baik kakaknya, saudara ayahnya, atau saudara ibunya, atau yang lainnya.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang kedudukan anak. Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan hukum disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah :

- a. Kemiskinan
- b. Kurangnya pencatatan kelahiran
- c. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum
- d. Media massa

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah berkewajiban untuk membentuk suatu lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terdapat pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹⁷Republika Online. <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/rambu-adopsi-anak-dalam-islam>. Diakses pada pukul 06.26 WIB. Tanggal 28 Mei 2014.

¹⁸ Mira Amira. <http://amira404.blogspot.com>. Diakses pada pukul 06.08 WIB. Tanggal 28 Mei 2014.

¹⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan, Bina Ilmu, 1993, hal. 307.

Anak. Sedangkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas:²⁰

1. Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah cara yang paling efektif dalam menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak. Untuk itulah perlunya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, agar dapat menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak, dengan memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas.²¹

Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²² Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.²³

- a. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu.
- b. Anak yang cacat mental, fisik, sosial.
- c. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya.
- d. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.

Berikutnya, Arif mengemukakan faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengangkatan anak sebagai berikut.²⁴

- a. Subyek yang terlibat dalam perbuatan mengangkat anak.
- b. Alasan atau latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut, baik dari pihak yang mengangkat anak maupun dari pihak orang tua anak.
- c. Ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak.
- d. Para pihak yang mendapat keuntungan dan kerugian dalam pengangkatan anak.

Instrumen hukum yang mengatur mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak di antaranya adalah :

- a. Konvensi Hak Anak
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Permohonan Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Anak Angkat Yang Telah Dewasa

Indonesia merupakan salah satu negara yang melegalkan pengangkatan anak sebagai salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan anak dalam kondisi khusus. Namun, realitas implementasi praktek adopsi yang belum matang dari aspek pengaturan sering menjadi

²⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 74.

²¹ Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 167.

²² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984),

hal. 44.

²³ *Ibid.*, hal. 38.

²⁴ *Ibid.*, hal. 38-39.

celah berbagai tindakan penelantaran bahkan eksploitasi terhadap anak. Permohonan pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan ke Pengadilan dengan alasan :²⁵

1. Ditelantarkan

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua atau wali sakit, salah seorang atau kedua orang tua atau wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.²⁶ Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi anak terlantar, antara lain :

- 1) Faktor keluarga
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁷ Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnyahanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.
- 2) Faktor pendidikan
Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung ditinggalkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
- 3) Faktor sosial, politik dan ekonomi
Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.
- 4) Kelahiran diluar nikah
Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang mengerikan (*ekstrem*) perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupuan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

2. Kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan terhadap anak

Anak korban kekerasan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban.²⁸ Anak sebagai korban kekerasan adalah pihak yang lemah sehingga mereka harus mendapat perlindungan dengan tujuan agar terjamin hak kewajibannya yang harus sesuai dengan kemampuannya karena usianya yang masih dibawah umur maupun dalam usia produktif anak (13-18 tahun) yang sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Psikiater anak Lyle E. Broune membagi perlakuan yang salah pada anak (*child abuse*) menjadi 4 (empat) macam yaitu:²⁹

- a. *Emotional abuse*, terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Si ibu mebiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk dan dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan itu berlangsung konsisten.
- b. *Verbal abuse*, terjadi ketika si ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya.

²⁵ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Medan, Harmala Harahap, 22 Mei 2014.

²⁶ Kurniawan. <http://ramsen.blogspot.com/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>. Diakses pada pukul 09.00 WIB. Tanggal 12 Juni 2014.

²⁷ Undang-undang No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 1 (ayat 10).

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004, hal, 261.

²⁹ Lyle E. Broune, *JR., Psychology Its Principles and Meaning, Second Edition* (USA: university of Colarado), hal 115.

- c. *Physical abuse*, terjadi ketika si ibu memukul anak. (ketika si anak sebenarnya membutuhkan perhatian). Memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat oleh sang anak.
- d. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

3. Perbudakan terhadap anak

Para penggiat HAM dan penggiat perlindungan anak melihat ada yang salah kaprah dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat kita. Mengangkat anak kebanyakan bukan karena keiklasan untuk memelihara dan mendidiknya hingga memberikan kasih sayang yang tidak dibeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkat. Kebanyakan yang terjadi adalah untuk kepentingan tertentu. Kepentingan yang salah kaprah itu antara lain adalah :³⁰

4..Perdagangan Anak

Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bisnis perdagangan dengan dalih pengangkatan anak menjadi marak lantaran menjanjikan keuntungan yang besar. Terlebih pada daerah-daerah bekas konflik dan bencana alam. Gampangnya kasus ini terjadi karena anak-anak pada daerah konflik dan bencana alam tidak memiliki atau kehilangan orang tua. Sehingga pengangkatan anak digunakan untuk melancarkan kejahatan para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tercatat sekitar 390 kasus di daerah Aceh dan 290 kasus di daerah Poso.³¹ Pengangkatan anak bukan hal sederhana, dan bukan soal kepedualian sosial saja. Namun, yang lebih penting, adopsi anak adalah masalah hukum. Bahkan ketat dengan kepatuhan hukum artinya kepatuhan hukum atas syarat atau ketentuan normatif adopsi anak, dan konsistensi dalam proses tata cara penyelenggaraannya. Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu :

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHP)
2. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang adopsi
3. Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
5. Konvensi hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990
6. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbedaan antara pengangkatan Anak dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan hukum Islam Pengangkatan anak dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak bersumber pada Al-Quran dan Sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Perbedaan yang utama antara Hukum Islam dan hukum nasional mengenai pengangkatan anak dapat dilihat melalui proses pengangkatan anak, dalam hal warisan, dalam hal hubungan darah, serta implikasi hukum orang tua dalam menjadi wali nikah anak angkatnya.
2. Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak dan orang tua yang akan mengangkat anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan harus dipastikan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan

³⁰Rika Suartiningsih, <http://komunitas-mawaddah.blogspot.com/2012/03/kasus-sri-purwati-ditengarai-adopsi.html>, Diakses pada pukul 04.18 WIB. Tanggal 14 Juni 2014.

³¹Verdy Burhanuddin, <http://prezi.com/jytij881y7pp/perdagangan-anak-dengan-dalih-adopsi/>. Diakses pada pukul 23.00 WIB. Tanggal 15 Juni 2014.

peraturan hukum atau ilegal, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan, eksploitasi, Perbudakan anak, bahkan transplantasi organ, perlu secara terus menerus dilakukan demi terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Anak yang telah diangkat dapat mengajukan pembatalan pengangkatan dengan alasan-alasan yang tepat seperti ditelantarkan, sering mendapat kekerasan dan penganiayaan, pelecehan seksual, perbudakan terhadap anak, eksploitasi, perdagangan anak dan penyimpangan-penyimpangan lain yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat maka dalam hal ini anak dapat mengajukan pembatalan pengangkatan ke Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan.

B. Saran

1. Disarankan untuk meningkatkan sumber daya manusia perlunya sosialisasi terhadap produk hukum yang terbaru mulai dari perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam. mulai dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Ketentuan Hukum Islam mengenai pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai menurut hukum Islam.
2. Selanjutnya dalam hal banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap proses pengangkatan anak di Indonesia mulai dari asal usul anak, kekerasan terhadap anak, perbudakan, eksploitasi anak dan penyimpangan lainnya maka dirasakan perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peraturan pengangkatan anak dan pengawasan.
3. Diperlukan adanya peraturan pemerintah terhadap pengawasan setelah terjadinya pengangkatan anak, pengangkatan anak dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Semata-mata untuk membantu anak agar anak yang telah di angkat dapat terpenuhi hak hidup dan berkembangnya secara wajar terhindar dari penyimpangan terhadap pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Al-Sayis, Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz.9 (Beirut: Daral-Fikr al-Ma'ashir, Cet. IV. 1997).
- Anis, Ibrahim dan Halim Muntashir, Abdul . *Al-Mu'jam al-wasith, Mishr; Majma' al-Lughah al-Arabiyah*. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I.
- Broune, Lyle E. *Psychology Its Principles and Meaning, Second Edition* (USA: university of Colarado).
- Crowther, Jonathan. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University 1996)
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. (Bandung; Al-Ma'arif, 1984).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984).
- Khatib, Adrianus. *Kedudukan anak asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Konteporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Mufidah Saggaf Al-Jufri, *Al- Laqith dan Tabani*, Makalah, tp.2004.
- Pioner Jaya*, 2000.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sangkan, Abu. *Berguru Kepada Allah, Yayasan Shalat Khusus*, Jakarta Selatan, 2006.
- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan, Bina Ilmu, 1993.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 74.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 12.

Undang-undang No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 1 (ayat 10).

UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1

Website :

Arum Agusti Pertiwi. <http://arum-pertiwi.blogspot.com/2013/04/faktor-terjadinya-human-trafficking-dan.html>. Diakses pada pukul 09.45 WIB. Tanggal 30 Mei 2014.

Departemen Agama RI, *Trasliterasi Arab-Latin QS. Al-Ma'idah /5: 2.*, 2000, Asy Syfa', Semarang.

Departemen Agama RI, *Trasliterasi Arab-Latin*, 2000, Asy Syfa', Semarang, hal. 925.

Kurniawan. <http://ramsen.blogspot.com/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>. Diakses pada pukul 09.00 WIB. Tanggal 12 Juni 2014.

Lain-Lain :

Mira Amira. <http://amira404.blogspot.com>. Diakses pada pukul 06.08 WIB. Tanggal 28 Mei 2014.

Rafli Kurniawan. <http://adopsianak.blogspot.com/2012/04/aku-rawat-anakmu.html>. Diakses pada pukul 09.20 WIB. Tanggal 31 Mei 2014.

Republika Online. <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/rambu-adopsi-anak-dalam-islam>. Diakses pada pukul 06.26 WIB. Tanggal 28 Mei 2014.

Rika Suartiningih, <http://komunitas-mawaddah.blogspot.com/2012/03/kasus-sri-purwati-ditengarai-adopsi.html>, Diakses pada pukul 04.18 WIB. Tanggal 14 Juni 2014.

Verdy Burhanuddin, <http://prezi.com/jytij881y7pp/perdagangan-anak-dengan-dalih-adopsi/>. Diakses pada pukul 23.00 WIB. Tanggal 15 Juni 2014.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Medan, Harmala Harahap, 22 Mei 2014.